

Status Bandara Internasional: Syamsudin Noor Khusus Haji dan Umroh



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/gubernur-kalsel-berikan-atensi-khusus-infrastruktur-strategis-bandara-syamsudin-noor>

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, memberikan atensi khusus terhadap pembangunan infrastruktur strategis pada akses masuk terminal baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru. Infrastruktur tersebut antara lain pembangunan ruas jalan dan pemasangan rambu -rambu serta penerangan jalan menuju akses masuk bandara.

Adapun untuk rambu 150 unit, pembangunan pagar pengaman 100 meter RPPJ / petunjuk jalan 20 unit, warning light 26 unit, delineter 306 unit, marka jalan 20 kilometer, dan PJU 58 unit dan telah selesai. Selain membangun fasilitas rambu, memasang fasilitas keselamatan pengguna jalan pada akses jalan menuju terminal baru Bandara Syamsudin Noor. Akses jalan mulai dari Jalan Golf - Pintu Gerbang Terminal Baru Bandara sampai Jalan Karet.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/gubernur-kalsel-berikan-atensi-khusus-infrastruktur-strategis-bandara-syamsudin-noor>.)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan oleh Sahbirin Noor "Kita tetap berkomitmen untuk melengkapi infrastruktur penting bagi kenyamanan dan keselamatan masyarakat menuju akses masuk ke terminal baru Bandara Syamsudin Noor, tutur Sahbirin Noor. Ditambahkan Paman Birin --panggilan akrabnya--keberadaan bandara sangat penting bagi kemajuan daerah. Tak hanya aspek ekonomi tapi juga etalase daerah.

Selain pembangunan akses jalan yang telah ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal membuat jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor. Jalan tersebut jaraknya hanya 3 kilometer dari Jalan Ahmad Yani Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel M Yasin Toyib di sela-sela peninjauan operasional terminal Bandara Internasional Syamsudin Noor, Senin (10/12) siang mengatakan akan ada pembangunan ruas jalan baru. "Kita akan buat master plan, DED, pembebasan lahan," ucapnya seraya mengatakan Kementerian PUPR sudah menyetujui untuk membangunnya.

"Rencananya kita akan buat jalan baru dari jalan Ahmad Yani ke Bandara dengan panjang 3 kilometer," ucapnya. Diutarakannya, jalan tersebut akan dibangun dengan menyisipkan ikon-ikon ciri khas Kalimantan Selatan. Menurut Yasin, pembangunan jalan tersebut tidak mengubah fungsi jalan utama yang selama ini dibangun Pemprov, justru menambah opsi jalan serta memudahkan masyarakat menuju bandara. Selain jalan akses menuju bandara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan 3 Bus Rapid Transit yang merupakan hibah dari Kemenhub untuk mendukung operasional Bandara Internasional Syamsudin Noor

(diringkas dari: <https://kalsel.prokal.co/read/news/28809-sahbirin-noor-berikan-atensi-khusus-infrastruktur-strategis-bandara.html>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/gubernur-kalsel-berikan-atensi-khusus-infrastruktur-strategis-bandara-syamsudin-noor>. Selasa, 10 Desember 2019 21:47
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/28809-sahbirin-noor-berikan-atensi-khusus-infrastruktur-strategis-bandara.html>. Rabu, 11 Desember 2019 08:30

Catatan:

- **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

● Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

● Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
 - b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
 - c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

- 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸
 - 3) jaringan distribusi; dan²⁹
 - 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

- 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷
 - 2) depo; dan⁴⁸
 - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

● Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

1. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
2. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
3. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
5. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
6. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
7. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

8. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

- ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
 6. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 7. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
 8. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
 9. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan

teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

10. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.